

**Proposal Penelitian Skripsi**

**PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP  
KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH MAJELIS HAKIM  
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



Oleh :

**SENA PRAYOGI DELLI  
502013212**

**PEMBIMBING SKRIPSI  
Mona Wulandari, SH., MH.**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMKBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA  
TEHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH  
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**NAMA : SENA PRAYOGI DELLI**  
**NIM : 50 2013 212**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,  
Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

Palembang, 2017

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hj. Nursimah, SE., SH., MH**

(  )

**Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1 bagi :

**Nama** : SENA PRAYOGI DELLI  
**NIM** : 502013212  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA  
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN  
OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar


### SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,

Diketahui  
Wakil Dekan I,



**Mona Wulandari, SH, MH.**



**Nur Husni Emilson, SH, S.pN, MH.**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SENA PRAYOGI DELLI**

NIM : 502013212

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2017

METERAI  
TIMPEL  
9409CAEF652493036



Yang menyatakan,



6000  
ENAM RIBURUPAH

**SENA PRAYOGI DELLI**

*MOTTO :*

- ***"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang salim".***

***(QS:Al-Maa'idah:45***

**Ku Persembahkan untuk :**

- Kepada Ayah dan Ibu tersayang, yang selalu memberikan doa yang tulus demi masa depanku.
- Adik dan kakakku tersayang
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Kepada kekasihku yang tersayang
- Almamaterku.

# ABSTRAK

## PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

SENA PRAYOGI DELLI

Menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran lingkungan disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi manusia. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah menurunnya daya dukung lingkungan sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi tidak memadai lagi.

Bagaimana pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang? Dan Apakah Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang. Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu : Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang, yaitu sistem pembuktiannya dalam gugatan perdata terhadap pencemaran lingkungan yaitu pada pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang menggantikan kerugian tersebut. Pembuktiannya yaitu pada adanya kesaksian dan hubungan kesaksian yang mencakup kelalaian dan kesejajaran dan sistem pembuktiannya yaitu adanya kesaksian dari pelaku, dan adanya hubungan sebab akibat, dari masalah pencemaran lingkungan yang terjadi. Dan Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang terhadap penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia hingga saat ini disebabkan belum adanya sistem penyelesaian sengketa yang mendukung upaya-upaya penegakan hukum di bidang keperdataan.

**Kata Kunci : Pembuktian, Perkara Perdata, Kerusakan Lingkungan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Syairozi, SH, M.Hum.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Agustus 2017

Penulis,

**SENA PRAYOGI DELLI**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Operasional .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Lingkungan Hidup, Azas dan Tujuan Lingkungan Hidup.....	11
B. Ketentuan Tentang Batu Mutu Lingkungan.....	13
C. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	19

D. Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan.....	26
E. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.....	29
B. Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.....	38

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup dengan negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif.<sup>1)</sup>

Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam

---

<sup>1)</sup> R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.<sup>2)</sup>

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatnya keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem. Dalam pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan subsistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup Indonesia menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan Nasional pengelolaan lingkungan hidup, yang pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara 'Nasional' baru dilakukan dalam dasa warsa terakhir ini.<sup>3)</sup>

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan dengan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat

---

<sup>2)</sup> Ibid, hlm 20

<sup>3)</sup> Ibid, hlm 22

sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.

Dipihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup menurun. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.<sup>4)</sup>

Berkaitan dengan permasalahan perusakan lingkungan, ada beberapa isu kebijakan, yang ditengarahi sebagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yaitu :

1. Pengaruh globalisasi.  
Globalisasi, diperkirakan akan membawa dampak terhadap lingkungan, seperti kekurangan bahan makanan, kelangkaan energi, pencemaran, dan berbagai kerusakan lingkungan, karena semakin banyaknya manusia, yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.
2. Keterkaitan pemanfaatan sumber daya antara fungsi ekologi dan ekonomis.  
Prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah menjaga lingkungan demi kepentingan ekologis, walaupun juga bersifat ekonomis, Karenanya kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kondisi ekologis jangka panjang
3. Kaitan antara sentralisasi dan desentralisasi.  
Banyak kasus yang terjadi bahwa mandat yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota adalah termasuk pemanfaatan seluas-luasnya potensi sumber daya alam yang ada tanpa kendali.
4. Keterkaitan pembangunan antar daerah.

Menyadari setiap hari terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maka hampir semua negara mempunyai keinginan bagaimana agar pembangunan berjalan tanpa merusak atau mencemari lingkungan hidup. Terjadinya pencemaran lingkungan

---

<sup>4)</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm 61

disebabkan terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi manusia. Dampak dari pencemaran lingkungan adalah menurunnya daya dukung lingkungan sehingga sumber daya alam yang tersedia menjadi tidak memadai lagi.

Pada dasarnya sumber daya alam adalah diperbaharui, akan tetapi karena lamanya waktu untuk memperbaharui diri untuk setiap elemen sumber daya alam berbeda, maka dikenal istilah sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Untuk sumber daya alam dengan siklus pembaharuan/recovery singkat atau karena hidup dan/atau dapat memperbanyak diri atau diperbanyak dikenal sebagai sumber daya alam diperbaharui, sedangkan untuk sumber daya alam dengan waktu pembaharuan yang sangat panjang (seperti misalnya minyak bumi), disebut sebagai sumber daya alam tidak diperbaharui.

Untuk itu, timbul pemikiran agar membuat suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau perusakan lingkungan yang lazim disebut "Baku Mutu Lingkungan".

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat publik seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.<sup>5)</sup>

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

---

<sup>5)</sup> Riduan Syahrani, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta, hlm.26



## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?
2. Apakah Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.
2. Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang

## **D. Defenisi Operasional**

1. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan

tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.<sup>6)</sup>

2. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>7)</sup>
3. Hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
4. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. (Pasal 1 butir 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

---

<sup>6)</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 26

<sup>7)</sup> Dadan Muttaqien., 2008, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta, hlm 68

## 2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur-unsur Kerusakan Lingkungan Hidup, Aspek Perdata dalam Kerusakan Lingkungan, Pembuktian Dalam Perkara Perdata.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang dan Kendala dalam pembuktian dalam perkara perdata terhadap kerusakan lingkungan oleh majelis hakim pengadilan negeri klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran



## DAFTAR PUSTAKA

- Dadan Muttaqien., 2008, *Dasas-dasar Hukum Acara Perdata.*, Insania Cita Press., Yogyakarta.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Pembangunan.* Mutiara. Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2004, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Kartini, Jakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siahaan, 2009. *hukum lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

### **Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.